

**(400\*2)\*4+400\*7PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI DARI SEKTOR PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**(Studi Implementasi Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi  
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Dinas Pendapatan  
Kabupaten Banyuwangi)**

Ita Nurhasanah, Tunggul Anshari SH., M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina SH.MH

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email: [itaanurhasanah@gmail.com](mailto:itaanurhasanah@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi terdapat kendala yang sampai saat ini belum dapat teratasi yaitu permasalahan mengenai penambang liar yang tidak berizin dan tidak membayar pajak.. Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah berbunyi bahwa setiap pengambilan mineral bukan logam dan batuan wajib membayar pajak. Tetapi pasal tersebut tidak dapat di implementasikan dengan baik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Instansi terkait yaitu Dinas pendapatan untuk mengatasi permasalahan tersebut akan tetapi masih belum dapat mengatasi adanya penambang liar yang merugikan lingkungan maupun keuangan daerah. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan sidak atau penertiban. Dinas pendapatan seharusnya lebih mengupayakan cara-cara yang efektif untuk memberikan efek jera kepada penambang liar, yaitu dengan cara menerapkan sistem pelayanan satu pintu dan mempertegas sanksi. Selain itu juga dapat menggunakan cara represif yaitu sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak bagi roda pemerintahan dan pembangunan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak, Mineral Bukan Logam Dan Batuan

**ABSTRACT**

The original area of Banyuwangi Regency's revenue from tax on minerals sector instead of metal and rock 3 (three) years underwent a significant improvement. but there are obstacles to date has yet to be resolved, namely the problem of wild miner who is not licensed and does not pay taxes. Article 51 rules of banyuwangi Area number 2 in 2011 about tax areas reads that any taking of nonmetallic minerals and rocks are obliged to pay taxes. but the article cannot be implemented properly. Numerous attempts have been made by relevant agencies namely Department of revenue to overcome these problems but will still not be able to

resolve any environmental harm wild miners and financial areas. one of the efforts that have been undertaken is to conduct inspection or action. The Revenue Agency should seek more effective ways to give a deterrent effect to wild miners, namely with how to implement a service system of doors and reaffirms the sanctions. It also can use repressive way. dissemination to the public of the importance of paying taxes for the wheels of Government and development.

Key word: Original Income Area, Tax, Non Metallic Minerals And Rocks

## A. PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD NRI 1945 ), dalam salah satu pasalnya telah memberikan amanat kepada negara yang diwakili oleh alat-alat kelengkapan negara untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam yang ada agar sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 berbunyi, “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut jelas mengamanatkan kepada negara untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam hal ini hasil-hasil pertambangan dengan baik, adil dan bijaksana dengan mengutamakan kepentingan rakyat agar nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wilayah Republik Indonesia yang luas (kurang lebih 17.000 pulau dan wilayah lautan yang luas pula), penduduk yang beragam (perbedaan budaya, sosial dan sejarah) merupakan kenyataan-kenyataan yang membatasi kemungkinan penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik, dilaksanakan secara seragam dan untuk seluruh wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Begitu kompleksnya urusan-urusan yang dibebankan kepada negara ( Pemerintah Pusat ) yang tidak mungkin dapat terealisasi seluruhnya apabila semua urusan-urusan pemerintahan hanya dibebankan kepada pemerintah pusat. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia dan mulai diterapkannya Azas Desentralisasi, Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

---

<sup>1</sup> Hadjon, Philipus, **Pengantar Hukum Administrasi Negara**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 2008, hlm 111

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>2</sup> Implementasi dari Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia adalah daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>3</sup> Daerah otonom dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya memerlukan pula dana yang dapat di peroleh dari dana perimbangan dan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. untuk membiayai keperlunya, daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23A UUD NRI berbunyi, ” Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pemerintah daerah dapat memungut pajak untuk membiayai keperluan guna meningkatkan pembangunan di daerahnya dan menuangkannya dalam bentuk Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengklasifikasikan jenis-jenis pajak apa saja yang pemungutannya menjadi wewenang daerah yang sekaligus dapat digunakan oleh Daerah untuk membantu keuangan Daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah. Dalam Pasal 2 ayat 2 tentang jenis pajak kabupaten/kota telah diklasifikasikan pajak-pajak yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Salah satu pajak yang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Di Kabupaten Banyuwangi terdapat banyak kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan. Akan tetapi tidak semua dari penambang-penambang tersebut telah mengantongi izin dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Yang artinya mereka adalah penambang liar yang tidak berizin dan tidak pula membayar pajak. Padahal dengan mereka membayar pajak

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat 2.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat 5

berarti mereka telah berkontribusi terhadap roda pembangunan di wilayah mereka agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mereka hanya mengambil sumber daya yang ada di daerah tanpa memberikan kontribusi terhadap daerahnya. Padahal kegiatan penambangan yang mereka lakukan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau secara komersial. Melihat fenomena ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI DARI SEKTOR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (Studi Implementasi Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi)”

## B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan? serta Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan?

## C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang berusaha meneliti penerapan suatu produk hukum di lapangan. Disini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan melakukan pendekatan tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak Mineral bukan Logam dan batuan, terutama Implementasi Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten banyuwangi dari pajak mineral bukan logam dan batuan. Serta kendala yang

dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak mineral bukan Logam dan batuan.

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yang hendak diteliti, seperti diuraikan di atas, yaitu bagaimana pendapatan asli daerah kabupaten banyuwangi dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan serta apa yang menjadi kendala dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang ada.

Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang<sup>4</sup>. Pada dasarnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan usaha dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:<sup>5</sup>

1. *illegal minning*, dan
2. *legal mining*.

*Illegal minning* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, *legal minning* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Semakin pesatnya perkembangan usaha pertambangan saat ini, begitu juga Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan.<sup>6</sup> Hal ini dilihat dari semakin banyaknya jumlah penambang mineral bukan logam dan Batuan yang ada. Permasalahan yang timbul adalah tidak semua penambang tersebut telah mendapat izin dari pemerintah daerah. beberapa dari mereka

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

<sup>5</sup> Salim, **Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 107

<sup>6</sup> Wawancara dengan kepala seksi Pendataan Drs. Siswoyo Pada tanggal 07 April 2014.

justru merupakan penambang liar yang hanya mengeruk keuntungan dari alam Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Pasal 52 Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terdapat banyak sekali jenis objek mineral bukan logam dan Batuan. Akan tetapi tidak semua jenis mineral bukan logam dan batuan yang tercantum dalam Perda tersebut terdapat di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan sampai Tahun 2013 sumber daya Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ada di kabupaten Banyuwangi terdiri dari:<sup>7</sup>

- a. Batu kapur;
- b. Batu pecah/rejeng;
- c. Batu kerikil/jagungan/koral;
- d. Batu kerikil pecahan;
- e. Pasir;
- f. Tanah serap;
- g. Belerang;
- h. Batu kali;
- i. Kerikil;
- j. Pasir urug/pasang;
- k. Pasir batu.

Pertambangan Mineral bukan logam dan batuan sangat erat kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan objek dari pertambangan tersebut terdapat di alam yang berarti dalam setiap kegiatan pengambilannya harus melihat dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Izin Usaha Pertambangan yang harus diperoleh oleh perorangan maupun badan usaha yang bergerak dibidang pertambangan memang mengharuskan mereka untuk memenuhi persyaratan yang ada, persyaratan tersebut memang lebih rumit dari pada izin-izin usaha lain. Untuk menjamin pelestarian

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang penagihan , pengendalian dan Pelaporan Drs.Fransisca Sudarmi, M.si tanggal 07 April 2014.

lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak di berbagai bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut, yaitu:<sup>8</sup>

1. Mematuhi tata ruang dan mematuhi KLHS;
2. Memiliki Analisis Dampak Lingkungan;
3. Melakukan pengolahan limbah hasil kegiatannya;
4. Melakukan pengolahan limbah beracun dan bahan berbahaya.

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dalam pemungutannya menggunakan sistem *self assesment*.<sup>9</sup> Prinsip *self assesment* menurut Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan ( UU KUP ), artinya memberikan kepercayaan secara penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan perhitungan wajib pajak, dimana pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak menggantungkan adanya ketetapan pajak dari pihak otoritas perpajakan, penetapan pajak oleh otoritas perpajakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak untuk Pajak Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Pajak Daerah.<sup>10</sup>

Kelemahan dari diterapkannya sistem *self assesment* dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah semakin memperbesar kemungkinan adanya manipulasi data yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk memperkecil kemungkinan tersebut perlu adanya Pengawasan yang lebih ketat dari Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi agar wajib pajak dalam mengisi Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan yang sebenarnya.

Yang termasuk Wajib Pajak dalam Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan

---

<sup>8</sup> Helmi, **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup**, sinar grafika,jakarta,2012,hlm 212

<sup>9</sup> Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

<sup>10</sup> ida zuraida dan LY hari sih Advianto, **penagihan pajak (pajak pusat dan pajak daerah)**,ghalia Indonesia,Bogor,2011,hlm 37

Logam Dan Batuan.<sup>11</sup> Dalam prakteknya Dinas Pendapatan tidak hanya mengenakan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada perorangan atau Perusahaan Pertambangannya, akan tetapi Dinas Pendapatan juga memasukkan CV atau perusahaan yang memanfaatkan dan menggunakan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Perusahaan atau CV yang termasuk wajib pajak adalah perusahaan atau CV yang mengerjakan proyek dari Pemerintah Daerah. Perusahaan tersebut harus dapat memperlihatkan bukti bahwa objek Mineral Bukan Logam dan Batuan yang digunakan telah dibayarkan pajaknya. Apabila perusahaan atau CV tersebut tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran Pajaknya maka perusahaan atau CV tersebut harus melunasi hutang pajak tersebut sesuai dengan banyak dan jenis Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang digunakan.<sup>12</sup>

Besarnya tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah ditetapkan adalah sebesar 25% dari jumlah penambangan<sup>13</sup> Dasar pengenaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Nilai jual diperoleh dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar yang berlaku di daerah atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam hal nilai pasar dari hasil Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh , maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Harga standar yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Kepala Seksi Pendataan Drs.Siswoyo Pada Tanggal 07 April 2014.

<sup>13</sup> Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

<sup>14</sup> Data Yang Diperoleh Dari Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tanggal 10 April 2014.

Tabel 1.1

**Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan**

NO	JENIS GALIAN	TARIF (Rp)/kibik
1	Kapur	3500
2	Batu Kali	3500
3	Kerikil	3500
4	Kerikil Pecah/Koral	7500
5	Pasir Urug/Pasang	2750
6	Pasir Batu(sirtu)/Beton	3500
7	Tanah Serap	3800
8	Belerang	25% dari jumlah hasil pengambilan

Sumber: Data primer,tidak diolah,Tahun 2014.

Indikator suatu Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan mengalami peningkatan adalah apabila penerimaan PAD telah memenuhi target yang telah ditentukan atau bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Menentukan target dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapang tentang perkembangan suatu objek pajak, dalam hal ini Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi melakukan penelitian lapang bagaimana perkembangan usaha pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk kemudian di analisis berapa target penerimaan yang harus dicapai oleh suatu objek Mineral Bukan Logam dan Batuan setiap tahunnya.<sup>15</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, jumlah penerimaan PAD dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang penagihan , pengendalian dan Pelaporan Drs.Fransisca Sudarmi, M.si tanggal 07 April 2014.

**Tabel 1.2**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Dari Sektor Pajak**  
**Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2011 sampai dengan 2013**

Tahun	Target APBD 2011-2013	Realisasi Penerimaan	Prosentase
2011	Rp.110.000.000,00	Rp.252.137.750,00	229,22
2012	Rp. 150.000.000,00	Rp. 298.628.200,00	199,09
2013	Rp. 465.000.000,00	Rp.1.273.469.035,00	273,86

Sumber: Data Primer,tidak diolah,tahun 2013.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2011 sampai 2013 telah memenuhi target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan bahkan cenderung melebihi target.

Tahun 2011 target APBD ( Target penerimaan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan) sebesar Rp.110.000.000,00 ( seratus sepuluh juta rupiah), hal ini berasal dari hasil penelitian lapang pihak Dinas Pendapatan untuk kemudian dijadikan tolak ukur/target yang harus dicapai. Realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2011 telah melebihi target APBD, yaitu sebesar Rp.252.137.750,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). pencapaian dari penerimaan yang telah melebihi target APBD, apabila di prosentasekan sebesar 229,22%.

Tahun 2012 Dinas Pendapatan menargetkan penerimaan PAD dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan meningkat dari tahun 2011 yang semula Rp. 110.000.00,00 ( seratus sepuluh juta rupiah) menjadi Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). hal ini mengacu dari realisasi penerimaan dan target PAD tahun 2011 yang sebesar 229,22%. realisasi penerimaan sektor pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp.298.628.200,00 ( dua ratus sembilan puluh delapan juta

enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah ), jika diprosentasekan antara target dan realisasi penerimaan sebesar 199,09%.

Penerimaan daerah yang berasal dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup pesat, hal ini juga dilatar belakangi oleh bertambahnya jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang menjadi objek Pajak, yaitu Belerang. Sebelumnya Pajak Belerang merupakan jenis pajak pusat, akan tetapi kemudian Pada Tahun 2012 menjadi Pajak Daerah. Penerimaan Pajak dari jenis Belerang merupakan penerimaan tertinggi, yaitu berkisar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) per Tahun mulai diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Target penerimaan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.465.000.000,00 ( empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan realisasi penerimaan sebesar Rp.1.273.469.035,00 ( satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah). jika di prosentasekan menjadi 273,86%.

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi dalam mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebenarnya telah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, diantaranya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan, Dinas Perizinan, Dinas Pertanian, Satpol PP serta dengan pihak Kepolisian. Akan tetapi terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan dalam memaksimalkan PAD dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,yaitu antara lain:

- a. Banyaknya penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan
- b. Mekanisme Izin yang Rumit
- c. Sumber Daya Manusia yang Kurang Sadar Pentingnya Membayar Pajak
- d. Kelemahan Sistem *Self Assesment*

- e. Keterbatasan Tenaga Pihak Dinas Pendapatan dan Penegak Hukum
- f. Kurangnya Informasi dari Masyarakat akan adanya kegiatan Penambangan Liar

Berdasarkan hasil penelitian penulis, permasalahan utama dalam memaksimalkan PAD dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah banyaknya penambang liar atau ilegal. Dinas Pendapatan telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir adanya penambang yang tak berizin, akan tetapi upaya tersebut penulis rasa belum maksimal. Dinas Pendapatan telah berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait untuk mengatasi masalah ini, dinas yang termasuk dalam tim adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan, Dinas Perizinan, Dinas Pertanian, Satpol PP serta dengan pihak Kepolisian, selain itu juga Dinas Pendapatan berkoordinasi dengan pihak Desa di masing-masing kecamatan. Upaya-upaya tersebut nampaknya kurang berhasil memberikan efek jera kepada penambang liar.

seharusnya upaya yang dilakukan oleh Dinas pendapatan harus dapat memberikan efek jera kepada penambang liar. upaya-upaya yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ketidak mampuan pemerintah untuk melakukan perubahan struktur, norma, nilai, dan regulasi, yang berorientasi kolonial menyebabkan gagalnya upaya untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.<sup>16</sup> Dalam hal proses pelayanan birokrasi masih belum dapat menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, efektifitas, dan keadilan. Penerapan Prinsip Efisiensi masih sangat jauh dari harapan, karena dalam mekanisme perizinan masih memakan waktu yang lama dan tidak dalam satu instansi, artinya masih harus melibatkan beberapa instansi terkait. Transparansi dalam hal ini adalah mengenai prosedur, waktu dan biaya.

---

<sup>16</sup> Helmi, **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup**, sinar grafika,jakarta,2012

b. Memperketat pengawasan

Memperketat pengawasan yaitu dengan lebih sering melakukan operasi mendadak di tempat-tempat yang menjadi tempat penambangan para penambang yang tak memiliki izin. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan beberapa pihak, diantaranya satpol PP, Kepolisian dan Aparatur Desa serta masyarakat sekitar. Dengan memperketat pengawasan diharapkan mampu meminimalisir munculnya penambang baru yang tidak memiliki izin tersebut.

c. Mempertegas Sanksi

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2011 sebenarnya telah mengatur mengenai sanksi pidana bagi seseorang yang tidak membayar pajak, sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 109 yang berbunyi:

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Sanksi yang sampai saat ini diberikan oleh pihak yang berwenang hanya berupa penertiban dan hal tersebut masih kurang efektif untuk memberikan efek jera kepada penambang liar tersebut. Pasal 109 seharusnya dapat diterapkan dengan tegas apabila sanksi berupa penutupan tempat penambangan masih belum efektif.

d. Sosialisasi Mengenai Pentingnya Pajak bagi Kehidupan Masyarakat

lebih melakukan sarana represif, yaitu dengan memberikan sosialisasi sejak dini kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak

bagi kegiatan ataupun roda pembangunan di Daerah khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

#### D. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan

- a. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2011 sampai 2013 mengalami peningkatan. Dapat dikatakan mengalami peningkatan karena telah memenuhi target yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan tetapi Penerapan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 sangat tidak efektif karena masih banyaknya kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak
- b. Permasalahan utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah penambang yang tidak memiliki Izin Usaha pertambangan, karena dasar dalam memungut Pajak adalah adanya Izin Usaha pertambangan. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada mereka yang melakukan penambangan tanpa izin serta kurangnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP dan Kepolisian dalam menindak penambang liar. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan sidak maupun penutupan tempat penambangan serta telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. akan tetapi upaya tersebut belum maksimal dan menunjukkan hasil yang maksimal pula.

## 2. Saran

- a. Menerapkan sistem perizinan satu atap dengan tetap memperketat pengawasan serta sanksi tegas bagi pelanggar.
- b. Dinas Pendapatan dalam memberikan sanksi kepada Para penambang yang tidak memiliki izin dapat lebih tegas dan tidak pandang bulu. Artinya siapa pun yang melanggar aturan harus dapat dikenai sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.
- c. Lebih berkoordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan objek Pajak serta lebih dapat bekerja sama dengan masyarakat serta aparat desa dengan kaitannya mengenai pelaporan terjadinya kegiatan penambangan liar.
- d. Bagi pembuat peraturan perundang-undangan, dalam membuat aturan mengenai sanksi bagi pelanggaran pajak harus dapat lebih tegas dan memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera. Selain itu juga harus lebih mengatur mengenai sistem pengawasan, instansi yang berwenang melakukan pengawasan, serta tindakan yang dapat diberikan kepada si Pelanggar.
- e. lebih melakukan sarana represif, yaitu dengan memberikan sosialisasi sejak dini kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi kegiatan ataupun roda pembangunan di Daerah khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Hadjon, Philipus, **Pengantar Hukum Administrasi Negara**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 2008.

Helmi, **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup**, sinar grafika, jakarta, 2012.

Ida zuraida dan LY hari sih Advianto, **penagihan pajak (pajak pusat dan pajak daerah)**, ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Salim, **Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

### **INTERNET**

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangikab.go.id

